



PENETAPAN

Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK **XXXXX** , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXX, NIK , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat kediaman di **XXXXX** Kabupaten Purwakarta (Kediaman **XXXXX**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 03 September 2024, telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXX**tertanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXX, Laki-laki lahir di Tasikmalaya 18 Maret 2022, Diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 03 Agustus 2020 hingga bulan Desember 2021;
6. Bahwa pada bulan Desember 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dengan Alasan Pergi bekerja, namun Tergugat tidak pernah kembali pulang lagi kepada Penggugat, serta tidak pernah memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Desember 2021 menjadi puncak antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Tergugat kembali kerumah orangtuanya di XXXXX Kabupaten Purwakarta (Kediaman XXXXX);
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**XXXXX (Alm)**) terhadap Penggugat (**XXXXX**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 09 September 2024, ternyata Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut, sehingga Majelis menilai panggilan Tergugat tidak sah ;

Bahwa sehubungan dengan itu , lalu atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu untuk konfirmasi keberadaan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan relass panggilan Tergugat; dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak sah , maka Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut dulu perkaranya dengan alasan akan konfirmasi tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H., M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Asep Dadang Mulyana, S.H.,
M.H.**

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	475.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 3260/Pdt.G/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)